

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan merupakan ikatan sakral antara seorang pria dan seorang wanita yang bersepakat menjadi suami istri dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang damai, penuh kasih, dan penuh cinta berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sakranya ijab dan qabul dalam pernikahan karena sebagai suatu perjanjian suci yang diucapkan secara lisan, sesuai dengan syariat Islam. Ijab dan qabul menjadi titik awal secara resmi menghalalkan hubungan antara pria dan wanita yang sebelumnya bukan mahram, sekaligus menandai lahirnya ikatan hukum yang di dalamnya terkandung seperangkat hak dan kewajiban yang secara moral, sosial, dan hukum harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.¹

Perkembangan zaman menjadikan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga tidak terlepas dari dinamika sosial yang terus berubah. Struktur keluarga dalam konteks sosial saat ini, mengalami pergeseran seiring meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor pekerjaan. Perubahan sosial, ekonomi, dan budaya telah menggeser konstruksi tradisional relasi gender dalam rumah tangga, termasuk dalam hal pembagian peran ekonomi.² Banyak perempuan yang kini turut bekerja, baik karena tuntutan ekonomi, keinginan untuk mandiri secara finansial, maupun faktor pengembangan karier.³ Kondisi ini menghadirkan dinamika baru dalam rumah tangga karena peran domestik dan publik yang sebelumnya dipegang oleh pihak tertentu kini menjadi lebih fleksibel dan berbagi antara suami dan istri.

Fenomena ini tampak jelas dalam lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan Data Buku Statistik Aparatur Sipil Negara tahun 2025 menunjukkan bahwa dari total 5.598.662 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), sebanyak 3.148.028 orang atau 56% adalah perempuan, sedangkan laki-laki berjumlah

¹ Darmawan, *Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan*, AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law, vol 10, no. 2 (2020): hal 229-231.

² Wijdanah Ram, *Peran Gender Dan Transformasi Struktur Keluarga Indonesia di Era Society 5.0*, J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, vol 4, no. 3 (2025): hal 7.

³ Ayu Widya Astuti et al., "Presepsi Masyarakat Terhadap Peran Ganda Pada Perempuan Sebagai Wanita Karir Dalam Membantu Ekonomi Keluarga," *Journal of Indonesian Multidisciplinary Research*, vol. 3, no. 1 (2024.): hal 7.

2.450.634 orang atau 44%, sehingga fenomena perempuan yang bekerja di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sangat umum.⁴

Kondisi ini juga selaras dengan yang terjadi di Pemerintahan Kecamatan Baleendah, sebagai wilayah administratif yang memiliki struktur pemerintahan yang aktif dengan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang cukup banyak. Berikut data pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Kecamatan Baleendah

Tabel 1.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Jenis Kelamin di Pemerintahan Kecamatan Baleendah Tahun 2025

Pemerintah Daerah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
Kecamatan Baleendah	18	8	26
Kelurahan Jelekong	5	1	6
Kelurahan Manggahang	6	1	7
Kelurahan Baleendah	6	2	8
Kelurahan Andir	4	2	6
Desa Malakasari	-	-	-
Desa Bojong Malaka	-	-	-
Desa Rancamanyar	-	-	-
Kelurahan Wargamekar	5	3	8

(Sumber: Data Kepegawaian Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Baleendah tahun 2026)

Data Kepegawaian Pemerintahan Kecamatan Baleendah mencatat ada sebanyak ada 61 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), terdiri atas 43 pegawai ASN laki-laki dan 17 pegawai ASN perempuan yang tersebar di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan Baleendah, dari jumlah keseluruhan ASN perempuan yang bekerja, semuanya berstatus sudah menikah. Kondisi ini menunjukkan bahwa ASN perempuan yang bekerja di wilayah Pemerintahan Kecamatan Baleendah tidak hanya berperan sebagai abdi negara, tetapi juga memiliki tanggung jawab domestik sebagai bagian dari keluarga. Kondisi ini menimbulkan dinamika baru dalam relasi rumah tangga, termasuk dalam hal pembagian tanggung jawab ekonomi,

⁴ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis ASN, Dan Jenis Kelamin (Orang) Desember 2025", <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/VmxjemNTdDFUR2xYwkhOM05XZHjbfVYwmlvNFFUMDkjMyMwMDAw/jumlah- Aparatur-sipil-negara--asn--menurut-tingkat-pendidikan--jenis-asn--dan-jenis-kelamin--orang-.html>, diakses 15 November 2025.

pengelolaan kehidupan domestik, dan pola pemenuhan nafkah antara suami dan istri.

Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti melalui kusioner singkat untuk melihat pemetaan awal terhadap istri yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Kecamatan Baleendah terkait pemenuhan nafkah ditemukan realitas yang beragam mengenai dinamika ekonomi keluarga. Hasil pemetaan awal menunjukkan adanya variasi dalam praktik pemenuhan nafkah dalam keluarga. Dari delapan orang informan yang mengisi, ditemukan tiga bentuk variasi pemenuhan nafkah, yaitu suami tetap memberikan nafkah secara penuh meskipun istri memiliki pendapatan tetap, ada yang melakukan pembagian tanggung jawab ekonomi rumah tangga secara bersama (*sharing*) antara suami dan istri, serta praktik dimana kontribusi ekonomi rumah tangga lebih dominan ditanggung oleh istri.

Variasi ini menunjukkan bahwa adanya penghasilan tetap istri yang bekerja sebagai ASN mempengaruhi cara suami menjalankan kewajiban nafkah. Meskipun secara normatif kewajiban tersebut tetap melekat pada suami. Dimana dalam islam nafkah menjadi kewajiban yang dibebankan kepada suami untuk diberikan kepada istri dan anak-anaknya sebagai bentuk tanggung jawab dan kepemimpinan dalam rumah tangga. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam al-Qur'an surat At-Talaq ayat 7:⁵

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا

إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Quran, 2020), Hal 558.

Ayat ini menegaskan bahwa nafkah adalah kewajiban suami berdasarkan kemampuan finansialnya. Kata *liyunfiq* (hendaklah memberi nafkah) dalam bentuk *fiil amr* (kata perintah) menunjukkan kewajiban hukum dari Allah SWT kepada manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah ushul fiqih:⁶

الأصل في الأمر للوجوب

“Asal mula perintah itu menunjukkan kewajiban”

Kewajiban memberi nafkah juga diperkuat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:⁷

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطَوْلِهِ قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ: (وَهَنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكَسَوْتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)

“Dari Jabir (ra), dari Nabi (saw), dalam sebuah hadis panjang tentang haji, beliau bersabda, tentang wanita: "Dan mereka berhak atas nafkah dan pakaian mereka darimu dengan cara yang baik"

Hadis ini diriwayatkan dari *Jabir bin Abdullah* dalam konteks khutbah Nabi pada Haji Wada. Kata *walahunna a'laikum* (dan bagi mereka atas kalian) menunjukkan adanya beban kewajiban yang wajib dipenuhi oleh suami. Kata *rijquhunna wakiswatumhunna* menjelaskan dua bentuk nafkah pokok: makanan dan pakaian, yang merupakan kebutuhan keluarga. Hadis ini menunjukkan kewajiban suami memberi nafkah dan pakaian kepada keluarga secara baik, suatu hal yang telah disepakati para ulama, dan rinciannya telah dibahas sebelumnya. Dalam kaidah fiqih juga dijelaskan:⁸

⁶ Suwarjin, *Ushul Fiqih* (Depok: Teras, 2012), hal 196.

⁷ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār al-Fikr) Juz 1 hal 561.

⁸ Agus Hermanto, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), hal 40.

الأصل بقاء ما كان على ما كان

“Yang menjadi pokok adalah tetapnya sesuatu pada keadaan semula”

Prinsip ini menyatakan bahwa kewajiban nafkah yang telah dibebankan kepada suami berdasarkan nash Al-Qur’an dan hadis tetap berlaku sepanjang akad perkawinan masih sah. Dalam konteks pasangan ASN, meskipun istri turut bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, keadaan tersebut tidak menggugurkan kewajiban suami dalam menafkahi istri. Kerja istri dipandang sebagai bentuk kerjasama (*ta’āwun*) dalam rumah tangga, bukan pengalihan tanggung jawab.⁹ Dengan demikian, kewajiban nafkah tetap menjadi tanggung jawab hukum dan moral suami, sesuai dengan prinsip kaidah fiqih bahwa hukum asal tidak berubah kecuali dengan dalil yang jelas.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 34 ayat 1 juga menegaskan, bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹⁰ Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak menetapkan batas atau jumlah spesifik yang harus diberikan suami sebagai nafkah. Ketentuan dalam UU tersebut hanya menyatakan bahwa pemberian nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan suami. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4) juga menegaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah, kiswah, tempat tinggal, dan kebutuhan rumah tangga lainnya sesuai kemampuan.¹¹ Dengan demikian, kewajiban nafkah bukan hanya aspek material, tetapi juga memiliki implikasi terhadap keharmonisan rumah tangga, rasa aman, dan stabilitas emosional dalam keluarga.

Perbedaan antara ketentuan normatif dan praktik empiris inilah yang menimbulkan kesenjangan menarik untuk dikaji lebih dalam. Secara syariat, penghasilan istri tidak menggugurkan kewajiban nafkah suami. Namun pada

⁹ Maylyndha Marlina Lestari, “Kewajiban Nafkah Terhadap Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Menurut Pandangan Hukum Islam,” *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, vol. 2, no. 1 (2024): hal 195–200.

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perakwinan*, Pub. L. No. 1.1 (1974): hal 1.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018).

kenyataannya, terdapat dinamika dalam praktik pemenuhannya nafkah suami dikarenakan istri yang bekerja dan memiliki peran ekonomi aktif. Selain itu, perbedaan latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan kondisi ekonomi suami juga mempengaruhi bagaimana suami memahami kewajiban nafkahnya ketika istri memiliki pendapatan tetap. Kemudian bagaimana pasangan membangun pemahaman, kesepakatan, dan pembagian peran dalam rumah tangga.

Penelitian ini berdasarkan latar belakang tersebut, menyangkut aspek mendasar dalam kehidupan pernikahan, yaitu pemenuhan nafkah sebagai bagian dari hak istri dan kewajiban suami. Penelitian ini dilakukan untuk memahami secara mendalam bagaimana pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap istri yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam konteks ini, istri Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan pekerja informal, yaitu memperoleh penghasilan tetap, tunjangan yang jelas, serta struktur kerja yang lebih teratur. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana praktik pemenuhan nafkah tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menarik untuk dikaji karena masih sedikit penelitian terdahulu yang membahas pemenuhan nafkah dalam keluarga dengan istri berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Padahal, kondisi ekonomi dan peran istri yang memiliki penghasilan tetap dapat mempengaruhi pola pelaksanaan nafkah dalam rumah tangga. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut fenomena tersebut dalam penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Kepada Istri Pekerja (Studi pada Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Kecamatan Baleendah).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pemenuhan nafkah terhadap istri yang bekerja sebagai ASN di Pemerintahan Kecamatan Baleendah?
2. Bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi pola pemenuhan nafkah terhadap istri yang bekerja sebagai ASN di Pemerintahan Kecamatan Baleendah?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemenuhan nafkah terhadap istri yang bekerja sebagai ASN di Pemerintahan Kecamatan Baleendah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pemenuhan nafkah terhadap istri yang bekerja sebagai ASN di Pemerintahan Kecamatan Baleendah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pola pemenuhan nafkah terhadap istri yang bekerja sebagai ASN di Pemerintahan Kecamatan Baleendah.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemenuhan nafkah terhadap istri yang bekerja ASN di Pemerintahan Kecamatan Baleendah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan khazanah keilmuan di bidang hukum perkawinan islam, khususnya mengenai kewajiban nafkah suami terhadap istri pekerja serta menjadi referensi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.
2. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pasangan suami istri, khususnya keluarga ASN, mengenai pembagian peran dan tanggung jawab nafkah dalam keluarga. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan pihak terkait dalam memahami praktik pemenuhan nafkah yang sesuai dengan ketentuan hukum islam.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai pemenuhan nafkah dalam keluarga dengan istri bekerja telah banyak dilakukan, baik dalam konteks keluarga dual-income maupun perempuan yang menanggung sebagian kebutuhan rumah tangga.

Skripsi Dinda Mustika Sari tahun 2023 yang berjudul “Pemenuhan Nafkah Prespektif Relasi Keluarga (Studi Terhadap Perempuan Pekerja di Dusun Rejo Makmur Desa Sidoerjo Kecamatan Sekampung Udik)”, di Institut Agama Islam Negeri Metro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan (*filed research*) dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa

perempuan di Dusun Rejo Makmur bekerja untuk membantu suami dalam menambah penghasilan keluarga. Pemenuhan nafkah dilakukan melalui kerja sama, yaitu suami dan istri sama-sama bekerja serta menggabungkan pendapatan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa peran nafkah di desa tersebut dipengaruhi kondisi ekonomi dan kesepakatan suami istri. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama menunjukkan pola empiris tentang perempuan bekerja dan relasi nafkah. Perbedaan mendasar terlihat dari subjek penelitian, penelitian ini meneliti perempuan yang bekerja di sektor informal dengan latar belakang sosial ekonomi yang rendah. Sementara penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada istri yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Kecamatan Baleendah dengan karakteristik penghasilan tetap, tunjangan yang jelas, dan struktur kerja yang berbeda dari pekerja informal.¹²

Skripsi Siti Ayu Avitasari tahun 2021 yang berjudul “Kewajiban Suami dalam Pemenuhan Hak Nafkah Terhadap Istri Pekerja Presfektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kelurahan Sepatan Kabupaten Tanggerang)”, di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa suami tidak dapat memenuhi nafkah istri pekerja di Kelurahan Sepatan karena beberapa faktor, yaitu rendahnya pendidikan, kondisi kesehatan suami yang menghambat kemampuan bekerja, serta faktor ekonomi, dimana suami tidak memiliki pekerjaan tetap. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas istri yang bekerja dan kewajiban nafkah suami menurut hukum Islam. Perbedaan mendasar terlihat dari subjek penelitian, dimana penelitian ini membahas istri yang bekerja sebagai buruh pabrik, kemudian alasan istri bekerja karena keadaan ekonomi yang sulit serta dilandasi dengan keadaan latar belakang suami yang berbeda-beda. Sementara penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada istri yang berprofesi sebagai

¹² Dinda Mustika Sari, “Pemenuhan Nafkah Suami Presfektif Relasi Keluarga (Studi Terhadap Perempuan Pekerja Di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik)”. Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2023).

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Kecamatan Baleendah dimana latar belakang suami yang sama sama bekerja.¹³

Skripsi Muhamad Zainullah tahun 2024 yang berjudul “Pemenuhan Nafkah Terhadap Istri yang Bekerja oleh Suami yang Tidak Bekerja Secara Maksimal Presfektif KHI (Studi Kasus Wanita Buruh Pabrik PT. HM Sampoerna)”, di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor suami tidak bekerja maksimal karena pergaulan yang tidak produktif, keterbatasan lapangan kerja, Kesehatan, dan rendahnya tingkat pendidikan. Meskipun istri bekerja suami tetap wajib menafkahi sesuai kemampuan. Dalam presfektif KHI penghasilan istri menjadi hak pribadinya, dan hanya digunakan untuk keluarga jika ada kesepakatan atau kerelaan. Istri dapat menuntut nafkah di Pengadilan jika suami gagal menunaikan kewajibannya. Penelitian ini juga merekomendasikan pentingnya komunikasi dan kerja sama dalam keluarga untuk menjaga keseimbangan peran antara suami dan istri. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis, yaitu sama sama membahas tentang istri yang bekerja dan pemenuhan nafkah suami. Perbedaan mendasar terletak pada subjek penelitian, penelitian ini berfokus pada buruh pabrik dengan latar belakang suami yang tidak bekerja secara maksimal. Sementara penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada istri yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Kecamatan Baleendah dengan latar belakang suami yang sama sama bekerja.¹⁴

Skripsi Ilham Fuadi tahun 2025 yang berjudul “Pemenuhan Nafkah Keluarga yang Ditanggung Istri Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif (Studi di Kp. Jati Gede Ds. Cakung Kec. Binuang Kab. Serang)”. Penelitian ini

¹³ Siti Ayu Avitasari, “Kewajiban Suami Dalam Pemenuhan Hak Nafkah Istri Pekerja Presfektif Hukum Islam dan Undang-Uundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kelurahan Sepatan Kabupaten Tangerang)”. Skripsi (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

¹⁴ Muhammad Zainullah, “Pemenuhan Nafkah Terhadap Istri Yang Bekerja Oleh Suami Yang Tidak Bekerja Secara Maksimal Presfektif KHI (Studi Kasus Wanita Buruh Pabrik PT. HM Sampoerna)”. Skripsi (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*filed research*) dengan pendekatan hukum empiris. Hasil penelitian menunjukn bahwa latar belakang istri menanggung nafkah keluarga di Kp. Jati Gede Ds. Cakung Kec. Binuang Kab. Serang ialah dikarenakan suami yang tidak bekerja, penghasilan suami yang tidak mencukupi dan kerelaan istri menanggung nafkah karena suaminya sudah mencoba untuk mencari pekerjaan. Mengenai konteks istri mencari nafkah untuk keluarganya dalam hukum keluarga islam maupun hukum positif tidak ada larangan asal mendapat izin suami serta tidak merendahkan dirinya dan agama. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis, yaitu sama sama membahas tentang istri yang bekerja dan nafkah suami. Perbedaan terletak pada subjek penelitian, penelitian ini memiliki latar belakang pekerjaan istri yang berbeda, yaitu sebagai buruh, guru honorer, pedagang, kasir, serta pegawai negeri sipil. Sementara penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada istri yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Kecamatan Baleendah¹⁵

Skripsi Nala Putri Fathina tahun 2025 yang berjudul “Pemeberian Nafkah Suami Kepada Istri (Studi Terhadap Pasangan *Dual-Income* di Kabupaten Tegal)”, di Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pemberian nafkah suami kepada istri dalam keluarga dual-income di Desa Wanureja memiliki tiga pola, pertama pertama yaitu suami yang aktif memberi nafkah kepada istri secara teratur, kedua yaitu suami yang tidak memberi nafkah kepada istri namun memiliki kontribusi dengan membantu istri dalam mencari nafkah, dan ketiga suami yang hampir tidak memberi nafkah kepada istri karena pekerjaannya tidak menentu. Penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga dual-income dapat berfungsi dengan baik apabila mampu beradaptasi terhadap peran baru, memiliki tujuan bersama, membangun komunikasi yang baik, dan menjaga norma keluarga sesuai teori struktural fungsional. Dalam perspektif hukum Islam,

¹⁵ Ilham Fuadi, “Pemenuhan Nafkah Keluarga Yang Ditanggung Istri Ditinjau Dari Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Kp. Jati Gede Ds. Cakung Kec. Binuang Kab. Serang)”. Skripsi (Universitas Islam Negeri Sultan Mulana Hasanudin Banten, 2024).

kewajiban nafkah tetap berada pada suami sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah 233 dan At-Talaq 7, serta dipertegas oleh pandangan Quraish Shihab dan MUI bahwa penghasilan istri tidak menggugurkan kewajiban tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang mewajibkan suami memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya, serta Pasal 166 huruf (f) KHI yang memberi hak kepada istri untuk menggugat cerai apabila suami tidak memberikan nafkah secara layak tanpa alasan yang sah. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas istri yang bekerja dan nafkah suami. Penelitian ini memiliki perbedaan mendasar, berfokus pada keluarga dual-income secara umum di wilayah pedesaan Kabupaten Tegal, sehingga objeknya beragam dari segi pekerjaan istri dan suami serta dampak pada relasi suami istri. Sementara penelitian penulis berfokus pada istri yang bekerja sebagai ASN di Pemerintahan Kecamatan Baleendah dan lebih menekankan pada bagaimana kewajiban nafkah tersebut dijalankan.¹⁶

Jurnal Arini Rufaida dan Nuryati tahun 2022 yang berjudul “Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri yang Berpenghasilan Presfektif Sosiologi Hukum Islam”, di Universitas Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan pola pemenuhan nafkah pada istri berpenghasilan di Desa Somagede bervariasi, mulai dari pola nafkah langsung, pembagian peran ekonomi, hingga tidak diberi nafkah sama sekali. Secara sosiologi hukum Islam, suami tetap wajib memberikan nafkah meskipun istri bekerja, disesuaikan dengan kemampuan suami selama istri tidak nuzyuz. Persamaan penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mengkaji tentang kewajiban nafkah suami kepada istri yang memiliki penghasilan sendiri. Perbedaan mendasar pendekatan penelitian dimana penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam dengan menekankan dampak sosial ketika suami tidak lagi menafkahi istri. Sementara penelitian penulis, secara khusus mengkaji istri yang bekerja sebagai Aparatur Sipil

¹⁶ Nala Putri Fathina, “Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri (Studi Terhadap Pasangan Dual-Income Di Kabupaten Tegal)”. Skripsi (Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025).

Negara (ASN) di Pemerintahan Kecamatan Baleendah, dengan fokus pada variasi pola pemenuhan nafkah, faktor faktor yang mempengaruhinya dan bagaimana kemudian ditinjau dalam presfentif hukum islam.¹⁷

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap pemenuhan nafkah suami terhadap istri yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Kecamatan Baleendah. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas perempuan pekerja sektor informal, buruh pabrik, atau perempuan yang menjadi penanggung nafkah karena suami tidak bekerja, penelitian ini secara khusus mengkaji pemenuhan nafkah dalam keluarga dengan istri yang bekerja di sektor formal sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Istri yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki karakteristik tersendiri, seperti pendapatan tetap, jaminan tunjangan, serta struktur pekerjaan yang lebih teratur. Kondisi tersebut tentu dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban nafkah suami dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini juga mengisi kekosongan kajian mengenai bagaimana kewajiban nafkah suami dipahami dan dipraktikan dalam keluarga ketika istri turut bekerja, serta bagaimana norma hukum islam berinterkasi dengan dinamika ekonomi keluarga.

Tabel 1.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dinda Mustika	“Pemenuhan Nafkah Presfektif Relasi Keluarga (Studi Terhadap Perempuan Pekerja di Dusun Rejo Makmur Desa Sidoerjo Kecamatan	Sama-sama mengkaji kewajiban nafkah suami terhadap istri yang bekerja dalam presfektif hukum islam. Menyoroti adanya kesenjangan antara ketentuan	Penelitian ini berfokus pada pemenuhan nafkah relasi keluarga dengan subjek istri yang bekerja secara umum di sektor informal di wilayah pedesaan, sedangkan subjek penelitian saya secara khusus

¹⁷ Arif Rufaida & Nuryati, “Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Yang Berpenghasilan Presfektif Sosiologi Hukum Islam,” *Qiyas*, vol.7 no. 1 (2022): hal 1–11.

		Sekampung Udik)”	normatif dan praktik di masyarakat.	mengkaji istri yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Kecamatan Baleendah
2.	Siti Ayu Avitasari	“Kewajiban Suami dalam Pemenuhan Hak Nafkah Terhadap Istri Pekerja Presfektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kelurahan Sepatan Kabupaten Tangerang)”	Sama-sama mengkaji kewajiban nafkah suami terhadap istri yang bekerja serta menyoroti adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di masyarakat.	Penelitian ini berfokus pada istri yang bekerja sebagai pekerja di sektor informal di Kelurahan Sepatan dengan menekankan faktor ketidakmampuan suami memberi nafkah. Sementara penelitian saya berfokus mengkaji istri yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menyoroti pola pemenuhan nafkah serta dinamika negosiasi pemenuhan tersebut dalam keluarga
3.	Muhamad Zainullah	“Pemenuhan Nafkah Terhadap Istri yang Bekerja oleh Suami yang Tidak Bekerja Secara Maksimal Presfektif KHI	Sama sama mengkaji kewajiban nafkah suami terhadap istri yang bekerja serta menyoroti adanya kesenjangan antara ketentuan normatif	Penelitian ini menitikberatkan pada suami yang tidak bekerja atau menganggur dengan istri sebagai buruh pabrik sektor informl dengan menggunakan

		(Studi Kasus Wanita Buruh Pabrik PT. HM Sampoerna)”	dan empiris di masyarakat.	presfektif hukum positif dan KHI. Sementara penelitian saya berfokus pada keluarga yang istrinya bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan perhatian pada variasi pola pemenuhan nafkah (penuh, berbagi, atau dominan istri) dan dianalisis dari presfektif hukum islam
4.	Ilham Fuadi	“Pemenuhan Nafkah Keluarga yang Ditanggung Istri Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif (Studi di Kp. Jati Gede Ds. Cakung Kec. Binuang Kab. Serang)”	Sama sama mengkaji kewajiban nafkah suami terhadap istri yang bekerja serta menyoroti adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan empiris di masyarakat.	Penelitian ini berfokus pada nafkah keluarga yang sepenuhnya ditanggung istri dikarenakan suami tidak bekerja atau tidak mampu bekerja, dengan subjek istri pekerja sektor informal. Sementara penelitian saya berfokus pada istri yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), menekankan variasi pola pemenuhan nafkah (penuh, berbagi, dan dominan istri)

				dengan analisis dari prespektif hukum islam.
5.	Nala Putri Fathina	“Pemeberian Nafkah Suami Kepada Istri (Studi Terhadap Pasangan <i>Dual-Income</i> di Kabupaten Tegal)”	Sama-sama membahas kewajiban nafkah suami terhadap istri bekerja serta menyoroti adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan empiris di masyarakat.	Penelitian ini berfokus pada keluarga dual-income dengan latar belakang pekerjaan istri yang beragam serta menekankan kelalaian suami dalam memberi nafkah dan dampaknya pada relasi suami-istri. Sedangkan penelitian saya secara kusus meneliti istri yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Kecamatan Baleendah, dengan penekanan pada variasi pola pemenuhan nafkah, faktor yang mempengaruhinya dan analisis hukum islam terhadap praktik nafkah yang dijalankan.
6.	Arini Rufaida & Nurhayati	“Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri yang	Sama-sama membahas kewajiban nafkah suami terhadap istri	Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi hukum

		Berpenghasilan Presfektif Sosiologi Hukum Islam”	bekerja serta menyoroti adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan empiris di masyarakat.	islam dengan menekankan dampak sosial ketika suami tidak lag menafkahi istri. Sementara penelitian saya, secara khusus mengkaji istri yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Kecamatan Baleendah, dengan fokus pada variasi pola pemenuhan nafkah, faktor faktor yang mempengaruhinya dan bagaimana kemudian ditinjau dalam presfentif hukum islam
--	--	--	---	--

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari fenomena sosial di Kecamatan Baleendah, dimana terdapat keluarga dengn istri yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam praktiknya, pemenuhan nafkalah kepada istri dalam keluarga tersebut mengalami dinamika dan variasi pola yang berbeda-beda, ketika istri juga bekerja dan memiliki peran ekonomi aktif, bagaimana kemudian pemenuhann nafkah tersebut dilakukan, dinegosiasikan dan dijalankan.

Nafkah dalam konteks hukum islam memiliki kedudukan fundamental. Secara etimologi, kata nafkah berasal dari bahasa Arab, yaitu *anfaqa-yunfiqu-infaqan*, yang memiliki arti dasar "mengeluarkan" (*ikhraj*). Konsep *nafaqa* menunjukkan adanya pergeseran status sesuatu, dari yang awalnya ada menjadi

tidak ada karena dikeluarkan.¹⁸ Pengertian dasar dari nafkah menyoroti upaya aktif dalam penyediaan kebutuhan bagi tiga faktor yang menyebabkan seseorang harus menanggung nafkah atau kebutuhan orang lain, yaitu hubungan pernikahan, kekerabatan dan kepemilikan. Dalam konteks pernikahan, akad nikah yang sah memunculkan konsekuensi kewajiban suami terhadap nafkah dimana diartikan sebagai kewajiban suami (secara moral dan hukum) untuk memberikan segala keperluan, mulai dari yang pokok hingga tambahan, bagi istri dan anak-anak yang menjadi tanggungannya.¹⁹ Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isteri sekalipun si isteri orang yang kaya, karena yang menjadi dasar adalah hubungan pernikahan, yang itu terpenuhi pada istri terlepas bagaimana kondisi ekonomi dan sosialnya.²⁰ Dalil kewajiban nafkah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233:²¹

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya”

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ

بِطُولِهِ قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ: (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)

“Dari Jabir (ra), dari Nabi (saw), dalam sebuah hadis panjang tentang haji, beliau bersabda, tentang wanita: "Dan mereka berhak atas nafkah dan pakaian mereka darimu dengan cara yang baik." (HR. Muslim)²²

¹⁸ Theadora Rahmawati, *Fiqih Munakahat 1* (Madura: Duta Media Publishing, 2021), hal 71.

¹⁹ Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 4, no. 66 (2015): hal 381–99.

²⁰ Muhamad Bisri Mustofa, “Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Transnasional Keagamaan,” *Al-Qadhi : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol.1, no. 1 (2019.): hal 1-23.

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Quran, 2020), Hal 38.

²² Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār al-Fikr) Juz 1 hal 561.

Nafkah dalam penerapannya terbagi dalam dua bentuk, yaitu nafkah lahiriyah dan nafkah banitiyah. Nafkah lahiriyah, mencakup nafkah yang bersifat materi seperti sandang, pangan, dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak, biaya listrik dan biaya rumah tangga. Sementara Nafkah batiniyah, yaitu nafkah yang bersifat non materi seperti, kasih sayang, perhatian perlindungan dan hubungan suami istri.²³ Dalam penelitian ini, nafkah diartikan sebagai kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan materi maupun non-materi istri, sehingga penghasilan istri tidak dapat menggugurkan kewajiban tersebut.

Istri yang bekerja pada saat yang sama dalam perspektif Islam juga memberikan dimensi penting dalam analisis. Islam pada dasarnya memperbolehkan istri bekerja selama pekerjaannya halal, menjaga kehormatan diri, dan tidak melalaikan kewajiban domestik, dan mendapat izin dari suami.²⁴ Ulama fikih dari berbagai mazhab mayoritas menyatakan bahwa izin suami merupakan aspek penting untuk menjaga keharmonisan keluarga, karena prinsip kepemimpinan suami (*qawāmah*) dalam rumah tangga digunakan sebagai dasar bahwa suami memiliki hak menilai kemaslahatan pekerjaan istri.²⁵

Mazhab Syafi'i dan Hanafi menyatakan bahwa izin ini bukan sekadar formalitas jika istri keluar bekerja tanpa izin suami, maka bisa tergolong *nusyūz* (pembangkangan).²⁶ Namun, dalam kondisi di mana pekerjaan istri dianggap maslahat (manfaat) bagi keluarga misalnya membantu ekonomi beberapa ulama memperbolehkan izin suami diberikan dengan syarat pekerjaan tidak membawa kemudharatan besar.²⁷

Islam memperbolehkan istri bekerja, namun mayoritas ulama juga menegaskan bahwa pendapatan istri tidak menghapus kewajiban nafkah suami. Penghasilan istri

²³ Farootul Rofiah, "Analisis Konsep Nafkah Menurut Syaikh Zayn Ad-Din Al-Malibari dan Hukum Perkawinan di Indonesia" (IAIN Ponorogo, 2018) hal 3.

²⁴ Sya'idun, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga dari Istri Yang Bekerja," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, vol.13, no. 1 (2019): hal 89–104.

²⁵ Mawaddah Meinisa Jumni Nelli1, T Syarifah Raudatun Najla Al Mahdali, M Alif Emti, "Poblematika Perempuan Bekerja Dalam Dunia Kerja," *Jurnal Dimensi Hukum*, vol. 9, no. 6 (2025): hal 18-30.

²⁶ Husni Fuaddi, "Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Perspektif Maqasyid Asy Syari'ah," *Hukum Islam*, vol.19, no. 1 (2019): hal 44-62.

²⁷ Abdul Fatakh, "Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol.3, no. 2 (2018): hal 2502-6593.

merupakan hak penuh miliknya, dan ia tidak wajib menggunakannya untuk kebutuhan keluarga, kecuali atas dasar kerelaan atau kesepakatan bersama. Di sinilah muncul dinamika baru ketika dikaitkan dengan fenomena istri yang bekerja sebagai ASN dimana pendapatan tetap, dan peran profesional yang signifikan, kewajiban nafkah tetap berada pada suami.²⁸

Dinamika peran dan fungsi dalam keluarga inilah yang kemudian dijelaskan secara mendalam oleh teori peran yang dikemukakan Biddle dan Thomas, mereka merumuskan bahwa peran bukan sekedar identitas jabatan sosial, melainkan hasil interaksi berkelanjutan antara individu dengan orang-orang sekitarnya. Seseorang yang menduduki posisi tertentu misalnya suami atau istri tidak hanya menerima seperangkat ekspektasi dari luar, tetapi juga membawa harapannya sendiri. Ketika dua dimensi harapan ini bertemu dalam konteks perubahan sosial seperti istri yang bekerja, maka negosiasi peran menjadi keniscayaan.

Peran tidak hanya berhenti pada tataran harapan dan norma saja, melainkan diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata (*performance*) yang dalam praktiknya dapat berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Perbedaan antara harapan dan pelaksanaan peran tersebut kemudian akan memunculkan penilaian (*evaluation*) serta sanksi (*sanction*), baik dari lingkungan sosial maupun dari dalam diri individu itu sendiri. Dalam kondisi tertentu ketidaksesuaian antara harapan, norma, dan perilaku ini dapat menimbulkan dinamika seperti penyesuaian, negosiasi, hingga konflik dalam menjalankan peran khususnya dalam kehidupan rumah tangga.²⁹

Teori Peran Biddle dan Thomas ini memberikan pemahaman bahwa peran dalam keluarga, termasuk suami dan istri merupakan sesuatu yang dinamis, terbentuk melalui interaksi sosial, dipengaruhi oleh harapan, norma, dan kondisi yang melingkupi individu tersebut. Hal ini sejalan dengan kondisi keluarga ASN,

²⁸ Muslim Or Id, "Sebab-Sebab Yang Menggugurkan Kewajiban Nafkah Suami Kepada Istri (Bag. 2)," 2024, <https://muslim.or.id/98936-sebab-sebab-yang-menggugurkan-kewajiban-nafkah-suami-kepada-istri-bag-2.html?utm> diakses tanggal 16 November 2025.

²⁹ Fathul Lubabin Nuqul, "Konsep Dan Teori Dalam Psikologi Sosial" (UIN Malang, 2020) hal 1.

di mana pendapatan istri memengaruhi pola nafkah dan pembagian tanggung jawab ekonomi .³⁰

Teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons pada saat yang sama memandang keluarga sebagai suatu sistem sosial yang harus menjalankan fungsi-fungsi tertentu agar tetap stabil dan seimbang. Dalam pandangan ini, keluarga tidak hanya terdiri dari individu-individu, tetapi merupakan suatu struktur yang saling berkaitan dan menjalankan peran masing-masing untuk memenuhi kebutuhan sistem

Sistem sosial menurut Parsons bergantung pada kemampuannya memenuhi empat fungsi kritis secara bersamaan. Pertama adaptasi, sistem harus mampu menyesuaikan diri dengan tekanan eksternal, termasuk perubahan ekonomi. Kedua pencapaian tujuan, anggota sistem perlu diarahkan menuju cita-cita bersama. Ketiga integrasi, solidaritas internal harus dijaga agar sistem tidak tercerai-berai. Keempat pemeliharaan pola, nilai-nilai sistem perlu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada keluarga dimana istri bekerja, seperti yang terjadi pada istri yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) mampu mempertahankan keberlangsungan sistem keluarga, khususnya dalam hal pemenuhan nafkah

Fenomena yang terjadi di Pemerintahan Kecamatan Baleendah, dimana istri juga bekerja sebagai ASN memperlihatkan bahwa pemenuhan nafkah kepada istri pekerja merupakan hasil dari interaksi antara norma hukum Islam, perubahan peran sosial, dan fungsi keluarga modern. Secara normatif suami tetap berkewajiban memberikan nafkah, namun praktik di lapangan dapat mengalami penyesuaian berdasarkan kesepakatan, kebutuhan keluarga, dan kontribusi ekonomi istri.

³⁰ “Teori Peran (Role Theory): Pengertian Dan Beberapa Konsep Pentingnya,” <https://www.sosial79.com/2022/10/teori-peran-role-theory-pengertian-dan.html?utm> diakses 16 November 2025